



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

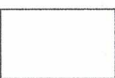
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 345 - 2025

TENTANG

PENETAPAN DATA PENERIMA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA RENTAN TAHUN 2025

WALI KOTA SOLOK

- Menimbang : a. bahwa Jaminan Sosial Ketenagakejaan bagi Pekerja Rentan merupakan pekerja rentan yang kerjanya jauh dari nilai standar dan memiliki resiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim diantaranya buruh tani, buruh bangunan, tukang ojek, serta pedagang kaki lima dan Pekerja bukan Penerima Upah lainnya yang bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri;
- b. bahwa dalam upaya memotivasi dan memberikan apresiasi serta Penghargaan Pemerintah Daerah kepada Pekerja Rentan yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Berdomisili di Kota Solok diberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap penetapan data penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Pekerja Rentan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Data Penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kal terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Menetapkan Data Penerima Jaminan Sosial
KESATU : Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Data Penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Pekerja yang kondisi kerjanya jauh dari nilai standar dan memiliki resiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim diantaranya buruh tani, buruh bangunan tukang ojek serta pedagang kaki lima dan Pekerja bukan Penerima Upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata. Secara potensi data terlampir sebanyak 3441 orang, dan akan dilakukan secara bertahap perlindungannya.
- KETIGA : Data Penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan untuk jenis Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) melalui BPJS Ketenagakerjaan, dengan rincian data sebanyak :
- 2.260 Orang x 5 Bulan x 16.800 = Rp. Rp. 189.840.000,-

	
---	--

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok DPA Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Tahun Anggaran 2025.

KELIMA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Solok
pada tanggal 24 April 2025

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA